



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SITA**



*Alamat : Jln Ruteng-Borong, Desa Sita, Kec. Rana Mese, Kab. Manggarai Timur-NTT,
Kode Pos: 86572, E-mail: pkn.sita18@gmail.com*

**KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SITA
NOMOR : 015/SK.Kep/PUSK.SITA/I/2023**

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SITA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA UPTD PUSKESMAS SITA,**

Menimbang

- a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, maka setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala UPTD Puskesmas Sita Standar Pelayanan UPTD Puskesmas Sita;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor J 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor I I Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215. Tambahan Lembaran Neaara RI Nomor 5357);

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SITA TENTANG PENETAPAN STANDAR PELYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS SITA.
- Kesatu : Standar pelayanan UPTD Puskesmas Sita, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Sita meliputi:
1. Standar Pelayanan loket pendaftaran rawat jalan;
 2. Standar Pelayanan Poli Umum;
 3. Standar Pelayanan UGD/Ruang Tindakan;
 4. Standar Pelayanan Poli Gigi;
 5. Standar Pelayanan Laboratorium;
 6. Standar Pelayanan Poli KIA/KB;
 7. Standar Pelayanan Pelayanan Obat;
 8. Standar Pelayanan Ruangan Bersalin;
 9. Standar Pelayanan Poli Gizi;
 10. Standar Pelayanan Imunisasi;
 11. Standar Pelayanan Poli TB;
 12. Standar Pelayanan Poli Kesehatan Jiwa;
 13. Standar Pelyanan MTBS.
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam penyelenggaraan Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/Pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sita

Pada tanggal : 3 Januari 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS SITA,



AVENTINUS G. JAMIN